

Kebijakan Standar Biaya Perolehan Informasi PPID Kabupaten Padang Pariaman

1. Pendahuluan

Kebijakan ini ditujukan untuk mengatur standar biaya perolehan informasi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan keterbukaan dan aksesibilitas informasi publik bagi masyarakat, sambil tetap mempertimbangkan keberlanjutan penyediaan informasi dan kebutuhan keuangan daerah.

2. Prinsip Umum

Transparansi: PPID Kabupaten Padang Pariaman akan memberikan akses terbuka dan mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Proporsionalitas: Biaya perolehan informasi akan ditetapkan dengan mempertimbangkan jenis informasi yang diminta, metode pengiriman informasi, dan biaya administrasi yang wajar.

Keterjangkauan: Standar biaya yang ditetapkan akan memastikan bahwa masyarakat dari berbagai lapisan dapat dengan mudah memperoleh informasi yang diperlukan tanpa adanya hambatan finansial yang signifikan.

3. Klasifikasi Biaya

Biaya perolehan informasi yang dikenakan oleh PPID Kabupaten Padang Pariaman akan diklasifikasikan sebagai berikut:

a. **Biaya Administrasi:** Merupakan biaya yang mencakup pengeluaran administratif untuk memproses dan mengirimkan informasi. Biaya administrasi ini akan mencakup pemrosesan, fotokopi, pencetakan, pengiriman, dan biaya lain yang terkait.

b. **Biaya Reproduksi:** Jika permintaan informasi memerlukan proses reproduksi berupa cetakan atau salinan fisik, biaya ini akan mencakup biaya bahan cetak, toner, kertas, dan sejenisnya.

4. Penetapan Standar Biaya

a. Standar biaya perolehan informasi akan ditetapkan oleh PPID Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Peraturan Daerah dan peraturan terkait.

b. Standar biaya akan diulas secara berkala untuk memastikan bahwa biaya yang dikenakan tetap sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

5. Mekanisme Pembayaran

a. Pemohon informasi wajib membayar biaya perolehan informasi sebelum informasi disediakan.

b. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai metode yang memudahkan pemohon, seperti transfer bank, pembayaran online, atau metode lain yang disediakan.

6. Pengecualian

a. Pemohon yang membuktikan tidak mampu secara finansial dapat diajukan permohonan pembebasan biaya kepada PPID Kabupaten Padang Pariaman. Pembebasan biaya akan dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

7. Pengumuman Biaya

a. Standar biaya perolehan informasi akan diumumkan secara terbuka melalui situs web PPID Kabupaten Padang Pariaman dan saluran informasi lainnya yang relevan.

8. Pengawasan dan Evaluasi

a. PPID Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan standar biaya perolehan informasi untuk memastikan kepatuhan dan transparansi.

9. Perubahan Kebijakan

a. PPID Kabupaten Padang Pariaman berhak untuk merevisi kebijakan ini sesuai dengan perkembangan hukum dan regulasi terkait serta kebutuhan pelayanan informasi publik.

Kebijakan ini disusun dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan keberlanjutan keuangan daerah. PPID Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



ZAHIRMAN, S.Sos, MM
NIP 19710524 199703 1 002